

Turunan

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 14 September 1963

1/S K/B/III

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA :

telah membuat :

Surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat pertama tertanggal 30 Djuli 1963 No. 3026/UM/GSMP/63, tentang usul pembukaan, pemertjahan dan pengambil - alihan S M P tahun pelajaran 1963 / 1964.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan diselolah rendah serta sebagai tempat persi - apian bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (Umum dan Vak) perlu di - buka - beberapa buah S M P Negeri dalam tahun pelajaran 1963 / 1964 di beberapa tempat.
- b. bahwa S M P Negeri yang telah terlampaui besar sehingga penjelenggaraannya pengadjaran tidak berdjalan lancar, dipandang perlu selolah 2 tersebut dipertjah menjadi dua buah selolah yang masing 2 berdiri sendiri 2.
- c. bahwa SMP 2 Swasta yang telah memenuhi syarat 2 sebagai Negeri, selanjutnya diambil - alih menjadi SMP Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P D dan K.

Meningat :

1. Undang 2 dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengadjaran dan pendidikan.
2. undang 2 no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan selolah2 negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pe - rintah pusat dan daerah mengenai penjelenggaraan selolah negeri.
3. undang 2 no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di selolah.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab tentang penetapan nama2 selolah rendah dan selolah lanjutan serta sing - katannya.
5. Surat Keputusan Menteri P D dan K tanggal 28 Februari 1963 no. 13/1963 tentang perubahan nama Sekolah Rajat 6 tahun menjadi Selolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri ditempat - tempat seperti tertantun dalam lampiran I surat Keputusan ini.
- Kedua : Memertjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri di tempat - tempat seperti tertantun dalam lampiran II surat Keputusan ini menjadi dua buah selolah yang masing - masing berdiri sendiri 2.
- Ketiga : Mengambil - alih Sekolah Menengah Umum tingkat pertama (SMP) Swasta ditempat - tempat tertantun dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi Negeri setempat 2
- terhadap pasal-pasal " PERTAMA ", " KEDUA " dan " KETIGA " ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. gedung-gedung halaman selolah serta pemeliharaannya dijamin di tjuupi oleh Panitia / atau Pemerintah setempat sampai selolah berkembang penuh selama pemerintah belum dapat mengusahakannya dan menjerahkannya kepada Pemerintah dengan tidak menuntut beaja/ ganti kerugian.
- b. mobil dan perlengkapan kantor lainnya diserahkan kepada pemerintah dengan jumlah 2 dan tambahan untuk perkembangan seterusnya dijamin ditjuupi oleh Panitia dan / alat 2 pe - merintah setempat.
- c. Perumahan guru-guru dijamin / ditjuupi oleh Panitia dan / atau Pemerintah setempat dengan tjara yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- d. murid-murid kelas 1 yang diterima atau yang diambil - alih hanyalah murid2 yang lulus Ujian masuk SLTP Negeri penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk Inspeksi SMP Daerah yang bersangkutan.
- e. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi SMP Daerah.
- f. guru2 yang diangkat atau yang diambil - alih hanyalah guru2 yang memenuhi syarat tidak menjadi tanggungan Pemerintah.

Kepala Sekolah/gur2 yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P D dan K.

- a. hutang piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil - alihan tidak alih ditanggung oleh Pemerintah.
- b. Sekiranya syarat 2 diatas ini tidak terpenuhi, sewaktu Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannya sebagai selolah Negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas 1 pada tahun berikutnya.

KEEMPAT

- KEEMPAT** : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan kepala sekolah guru-guru dan pegawai - pegawai tata usaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku selanjutnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen PD dan K atau Instansi PD dan A lainnya yang berwenang untuk itu .
- KELIMA** : Biaya penyelenggaraan sekolah - sekolah tersebut dibebankan pada pasal 8 E-3-15 dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen PD dan K tahun dinas 1963 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu .
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963 .

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Atas nama Menteri :
Kepala Jawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau
Kepala Urusan Tata Usaha ,

Tjap ttd .

(A S HARAHAP)

SALEMAN Surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta .
3. Departemen Keuangan di Djakarta ,
- 4.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (APN) di Banda Atjeh , Medan , Padang , Pekanbaru , Djambi , Bandung , Semarang , Jogjakarta , Surabaya , Palangkaraya , Manado , Makassar , Singaradja , Mataram , dan Ambon .
6. Kantor urusan Pegawai Negeri , Kramat No. : 132 di Djakarta .
7. Djawatan Gedung 2 Negara Pusat , Departemen P U dan Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl)
8. Biro Pusat Statistik , Seksi. Pengajaran , Jl. Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (2 expl) .
9. D P R - G R " Komisi " Di Djakarta (10 expl) .
10. Kotapradja : Kutaradja di Medan , Padang , Sawahlunto , Pekanbaru , Djambi , Djakarta Raja , Bandung , Tjirebon , Magelang , Tjilatjap , Surakarta , Jogjakarta , Medan , Surabaya , Probolinggo , Manado , Makassar , Singaradja , dan Ambon .
11. Kepala Daerah Tingkat I di : Banda Atjeh , Medan , Padang , Pekanbaru , Djambi , Djakarta , Bandung , Semarang , Jogjakarta , Surabaya , Palangkaraja , Manado , Makassar , Singaraja , Mataram dan Ambon ,
12. Kepala Daerah tingkat II di : Iho-Sumawo , Bandung Balai , Tarutung , Parlaman , Sawahlunto , Pekanbaru , Bangka , Djatinegara , Bandung , Indramaju , Tjiamis , Tjirebon , Garut , Purwokerto , Purworedjo , Tjilatjap , Boyolali , Kebumen , Wonosari , Madiun , Banjuwangi , Surabaya , Magetan , Lumadjang , Yawah , (Kab. Kahajan Hulu) Praja (Lombok Tengah) Taniwel (Maluku Tengah) , Wadi (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tenggara) .
13. Djawatan P U dan Daerah tingkat I di : Banda Atjeh , Medan , Padang , Pekanbaru , Djambi , Djakarta , Bandung , Semarang , Jogjakarta , Surabaya , Palangkaraja , Manado , Makassar , Singaradja , Mataram dan Ambon .
14. Djawatan P U dan Daerah tingkat II di : Iho-Sumawo , Tg Balai , Tarutung , Parlaman , Sawahlunto , Pekanbaru , Bangka , Djatinegara , Probayoran Baru , Bandung , Indramaju , Tjiamis , Tjirebon , Garut , Purwokerto , Purworedjo , Tjilatjap , Boyolali , Kebumen , Wonosari , Madiun , Banjuwangi , Surabaya , Magetan , Lumadjang , Lowah (Kab. Kahajan II Praja (Lombok Tengah) , Taniwel (Maluku Tengah) , Wadi (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tenggara) .
15. Kepala Inspeksi Daerah SMP d/a Perwakilan Dept. P D dan K Daerah tingkat I di : Banda Atjeh , Padang , Pekanbaru , Djambi , Djakarta , Bandung , Semarang , Jogjakarta , Surabaya , Palangkaraja = Palangkaraja , Manado , Makassar , Singaradja , Mataram dan Ambon .

- 1) S M P Negeri V di Medan
- 2) S M P Negeri V di Medan
- 3) S M P Negeri I di Pekanbaru
- 4) S M P Negeri IV di Pekanbaru
- 5) S M P Negeri III di Jakarta
- 6) S M P Negeri XXXVI di Jakarta
- 7) S M P Negeri XIX di Jakarta
- 8) S M P Negeri XXXVII di Jakarta
- 9) S M P Negeri VIII di Bandung
- 10) S M P Negeri di Serang (Kab. Bandung)
- 11) S M P Negeri I di Indramaju
- 12) S M P Negeri di Djatibarang (Kab. Indramaju)
- 13) S M P Negeri II di Tjiamis
- 14) S M P Negeri di Panumbangan (Kab. Tjiamis)
- 15) S M P Negeri II di Tjirebon
- 16) S M P Negeri di Ardjowinangun
- 17) S M P Negeri di Tjiledung
- 18) S M P Negeri II di Garut
- 19) S M P Negeri di Tjibatu
- 20) S M P Negeri I di Kebumen
- 21) S M P Negeri III di Kebumen
- 22) S M P Negeri V di Madiun
- 23) S M P Negeri di Utoran (Kab. Madiun)
- 24) S M P Negeri di Danjwangi
- 25) S M P Negeri Bentjuluk (Belambangan)
- 26) S M P Negeri I di Gresik
- 27) S M P Negeri di Tjerme (Kab. Surabaya)
- 28) S M P Negeri di Ketambogo
- 29) S M P Negeri II di Ketambogo (Bolaang-Mongondow)
- 30) S M P Negeri Kolondalo
- 31) S M P Negeri di Bungku (Kab. Poso)
- 32) S M P Negeri di Pelem (Kab. Magetan)
- 33) S M P Negeri di Djatiroto (Kab. Lumajang)
- 34) S M P Negeri di Baloredjo (Kab. Madiun)
- 35) S M P Negeri Bori (Kab. Dana Toradja)
- 36) S M P Negeri di Mangkoso (Kab. Baru) Sulawesi Selatan Tenggara .
- 37) S M P Pantanlabu di Pantanlabu (Kab. Atjoh Utara)
- 38) S M P Indra Bakti di Indrapura (Kab. Asahan)
- 39) S M P Sidjamporang di Bonandolok (Tapanuli Utara)
- 40) S M P Swasta Naggolo (Kab. Padang/Pariaman)
- 41) S M P Padang Sibusuk di Padang Sibusuk (Sawahlunto / Sidjudjung)
- 42) S M P Kampar Airtiris, Djl. Banglinang. Airtiris (Kab. Kampar)
- 43) S M P Sutonegoro di Rataupangdjang , (Kab. Merangin)
- 44) S M P Negeri di Adjibarang
- 45) S M P Grabag di Grabag (Kab. Purwodjo)
- 46) S M P Jaj. Pendidikan Kedjurusu Mardi Garini di Sumpang (Kab. Tjilatjap)
- 47) S M P " Hamong Putro Simo " (Kab. Boyolali)
- 48) S M P Plajen di Plajen (Kab. Gunungkidul)
- 49) S M P Sahawang di Tewah (Kab. Mahajan Hulu)
- 50) S M P " Ngurah Rai " di Marga (Kab. Labanan)
- 51) S M P " Masa " di Bandjar (Kab. Buleleng)
- 52) S M P Gotongrojong di Bondjiru (Kab. Lombok Tengah)
- 53) S M P Swasta di Wasi (Maluku Tengah)
- 54) S M P Swasta di Taniwel (Maluku Tengah) Pulau Ipon .
- 55) S M P Swasta di Serwaru (Maluku Tenggara)

7. Departemen P D dan K Jalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta :

- | | |
|--|--|
| a. Bag. Umum | d. Bag. Keuangan (10 expl) |
| b. Bag. Penerangan | e. Bag. Perbekalan . |
| c. 1. Seksi Statistik (2 expl) | f. Bag. Bangunan . |
| 2. Seksi Dokumentasi (2 expl) | g. Bag. Sekretaris (5 expl) |
| 3. Seksi Publikasi (untuk di siaran) | h. Biro Perundang-undangan (10 expl) |
| c. Bag. Ur. Pegawai C-1 (5 expl) | |
- Dept. Olah Raga , Jalan Jenderal Sudirman , Jakarta (5 expl)
- Djawatan Pendidikan Kedjurusu (3 expl)
- Djawatan Pendidikan ... (2 expl)

21. Djawatan

2a/ Pendimpin

- 1) S M P Negeri V di Medan
- 2) S M P Negeri V di Medan
- 3) S M P Negeri I di Pekanbaru
- 4) S M P Negeri IV di Pekanbaru
- 5) S M P Negeri III di Djakarta
- 6) S M P Negeri XXXVI di Djakarta
- 7) S M P Negeri XIX di Djakarta
- 8) S M P Negeri XXXVII di Djakarta
- 9) S M P Negeri VIII di Bandung
- 10) S M P Negeri di Serang (Kab. Bandung)
- 11) S M P Negeri I di Indramaju
- 12) S M P Negeri di Djatibarang (Kab. Indramaju)
- 13) S M P Negeri II di Tjiamis
- 14) S M P Negeri di Panumbungan (Kab. Tjiamis)
- 15) S M P Negeri II di Tjirebon
- 16) S M P Negeri di Ardjowinangun
- 17) S M P Negeri di Tjiledung
- 18) S M P Negeri II di Garut
- 19) S M P Negeri di Tjabatu
- 20) S M P Negeri I di Kebumen
- 21) S M P Negeri III di Kebumen
- 22) S M P Negeri V di Madiun
- 23) S M P Negeri di Utoran (Kab. Madiun)
- 24) S M P Negeri di Banjuwangi
- 25) S M P Negeri Bentjuluk (Belambangan)
- 26) S M P Negeri I di Gresik
- 27) S M P Negeri di Tjerme (Kab. Surabaya)
- 28) S M P Negeri di Ketanbogo
- 29) S M P Negeri II di Ketanbogo (Bolaang-Mongondow)
- 30) S M P Negeri Kolondalo
- 31) S M P Negeri di Bungku (Kab. Poso)
- 32) S M P Negeri di Pelem (Kab. Magetan)
- 33) S M P Negeri di Djatiroto (Kab. Lumajang)
- 34) S M P Negeri di Baloredjo (Kab. Madiun)
- 35) S M P Negeri Bori (Kab. Dana Toradja)
- 36) S M P Negeri di Mangkoso (Kab. Baru) Sulawesi Selatan Tenggara .
- 37) S M P Negeri di Pantanlabu (Kab. Atjoh Utara)
- 38) SMP Indra Dakty di Indrapura (Kab. Asahan)
- 39) S M P Sidjamporang di Bonandolo (Tapanuli Utara)
- 40) S M P Swasta Naggolo (Kab. Padang/Pariaman)
- 41) S M P Padang Sibusuk di Padang Sibusuk (Sawahlunto / Sidjudjung)
- 42) S M P Kampar Airtiris, Djl. Banglinang. Airtiris (Kab. Ampang)
- 43) S M P Sutonegoro di Rataupangdjang , Kab. Merangin)
- 44) S M P Negeri di Adjibarang
- 45) S M P Grabag di Grabag (Kab. Purwodjo)
- 46) S M P Jaj. Pendidikan Kodjurnan Mardi Garini di Sampang (Kab. Tjilatjap)
- 47) S M P " Hasmong Putro Sino " (Kab. Boyolali)
- 48) S M P Plajen di Plajen (Kab. Gunungkidul)
- 49) S M P Sahawang di Tewah (Kab. Ahahan Hulu)
- 50) S M P " Ngurah Aei " di Marga (Kab. Labuan)
- 51) S M P " Masa " di Bandjar (Kab. Buleleng)
- 52) S M P Gotongrojong di Bondjorut (Kab. Lombok Tengah)
- 53) S M P Swasta di Wasi (Maluku Tengah)
- 54) S M P Swasta di Taniwel (Maluku Tengah) Pulau Aybon .
- 55) S M P Swasta di Serwaru (Maluku Tenggara)

7. Departemen P D dan K Djalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta :

- | | |
|--|--|
| a. Bag. Umum | d. Bag. Keuangan (10 expl) |
| b. Bag. Penerangan | e. Bag. Perbekalan . |
| c. 1. Sesi Statistik (2 expl) | f. Bag. Bangunan . |
| 2. Sesi Dokumentasi (2 expl) | g. Bag. Sekretaris (5 expl) |
| 3. Sesi Publikasi (untuk di siarkan) | h. Biro Perundang-undangan (10 expl) |
| c. Bag. Ur. Pegawai C-1 (5 expl) | |
| Dept. Olah Raga , Djalan Jenderal Sudirman , Djakarta (5 expl) | |
| 8. Djawatan Pendidikan Kodjurnan (3 expl) | |
| 9. Djawatan Pendidikan ... (2 expl) | |

21. Djawatan

atan Pondi :
Semua Urusa :
Semua so-si urusan Tata Usaha
c. Maskah/Penerangan/Gedung?/Subsidi .
A r s i p .

Telah sesuai dengan aslinya
Yang menuruni

(S u p a r n i)